



URGENSI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM Mendukung TUGAS PEMERINTAH



OLEH:

PROF.DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H.,M.HUM
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



MAKNA ETIMOLOGIS

Analisis

penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya



Evaluasi

penilaian, atau memberikan penilaian

“upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada (exist) dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”

Analisis dan Evaluasi

PEGERTIAN ANALISIS DAN EVALUASI

- ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI KONSEP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*EXECUTIVE REVIEW*) YANG SELAMA INI BELUM BEGITU DIKENAL DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DIBANDINGKAN KONSEP *JUDICIAL REVIEW*, ATAU *LEGISLATIVE REVIEW*.
- ANALISIS EVALUASI HUKUM MERUPAKAN PROSES *REVIEW* SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UNSUR PEMBEDA	JUDICIAL REVIEW	EXECUTIVE REVIEW DG MEKANISME AE	KETERANGAN
OBJEK	1. REGELING a) MK--- UU b) MA--- Peraturan di bawah UU	1. REGELING a) UU b) Peraturan di bawah UU 2. BELEIDREGELS 3. BESCHIKKING	Dengan memperhatikan: 1. Hukum Adat 2. Hukum internasional 3. Budaya hukum masyarakat 4. Struktur hukum
ALASAN REVIEW	1. Bertentangan dengan konstitusi 2. Bertentangan dengan UU	1. Mengganggu pembangunan 2. Telah berumur 3 tahun atau lebih (semacam mekanisme <i>sunset clause</i>)	1. Bertentangan dengan Pancasila? 2. Efektif? 3. Efisien? 4. Overlapping? 5. Disharmonize? 6. Contradictive?
SIFAT REVIEW	PASIF	PASIF DAN AKTIF	
TEKNIK PELAKSANAAN	GUGATAN	PASIF: ADUAN PUBLIK	Menggunakan Mekanisme Call For Paper, FGD dan ruang Partisipasi Publik melalui website www.bphn.go.id
		AKTIF: EVALUASI AKTIF SCR TEMATIK BERDASARKAN RPJMN	Menggunakan Mekanisme Tim Kerja Tahunan
HASIL AKHIR	PUTUSAN	REKOMENDASI	Rekomendasi berupa: 1. Dipertahankan 2. Diubah (revisi) 3. Dicabut
INFORMASI	SAKSI AHLI	NARASUMBER	1. Akademisi 2. Praktisi
	SAKSI	PESERTA FGD	Terdiri dari: a) Unsur Pemerintah b) Unsur <i>Civil Society</i> (Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat) c) Pihak –pihak yang terkena dampak langsung. 4 e) Unsur Pelaku Usaha


TUJUAN ANALISIS DAN EVALUASI

- ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DITUJUKAN UNTUK:
 - 1) MENILAI SEJAUHMANA NORMA HUKUM MENGAKOMODASI NILAI-NILAI IDIOLOGIS NEGARA;
 - 2) MENILAI SEJAUHMANA TUJUAN YANG TELAH DICAPAI;
 - 3) MENILAI SEJAUHMANA EFEKTIFITAS HUKUM;
 - 4) MENILAI SEJAUHMANA KESENJANGAN ANTARA HARAPAN DENGAN KENYATAAN;
- **SIMPLIFIKASI REGULASI.**


MASALAH TERKAIT PERATURAN YANG DIHADAPI DI INDONESIA:

- Presiden Jokowi: “.....42.000 Peraturan terkait perijinan harus dicabut, 3.000 Perda Bermasalah...”;
- Perlu Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional

1. OVER-REGULATED/
HYPER-REGULATED
 - OVERLAPPING
 - DISHARMONIZE
 - CONTRADICTIVE
1. MULTI INTERPRETING
2. INEFFECTIVE
3. HIGH COST



Grafik Kenaikan Peraturan Perundang-undangan Pusat s.d. 2015





PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT

📁 Peraturan Perundang-undangan (13218)

📄 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen (1)

📁 Peraturan Perundang-undangan Pusat (11104)

📄 Undang-undang (UU) (1571)

📄 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) (156)

📄 Undang undang Darurat (UUDRT) (173)

📄 Peraturan Pemerintah (PP) (4169)

📄 Peraturan Presiden (1537)

— Peraturan Presiden (PERPRES) (1413)

— Penetapan Presiden (PENPRES) (75)

— Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) (48)

📄 Keputusan Presiden (KEPPRES) (3179)

📄 Instruksi Presiden (INPRES) (319)

📁 Peraturan Perundang-undangan Kementerian / Non Kementerian (2113)

📄 Kementerian Hukum dan HAM RI (321)

TUGAS ANALISIS DAN EVALUASI


- PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI DAPAT DIBEDAKAN KE DALAM DUA TUGAS YANG BERBEDA:
 - 1) MENILAI KESESUAIAN DARI SUATU NORMA HUKUM BERDASARKAN STANDAR ATAU KRITERIA IDIOLOGIS YANG DITURUNKAN MELALUI PRINSIP-PRINSIP DAN INDIKATOR YANG TELAH DITENTUKAN.
 - 2) MENENTUKAN KONSEKUENSI-KONSEKUENSI YANG DITIMBULKAN OLEH SUATU HUKUM DENGAN CARA MENGGAMBARAKAN DAMPAKNYA.

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

- ❖ HASIL ANALISIS EVALUASI BERUPA REKOMENDASI TERHADAP STATUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, APAKAH PERLU:
 - 1) PERBAIKAN (REVISI);
 - 2) PENGGANTIAN (DICABUT); ATAU
 - 3) DIPERTAHANKAN.

- ❖ SECARA TERSISTEM, REKOMENDASI HASIL ANALISIS EVALUASI HUKUM MENJADI DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL UNTUK PENENTUAN KERANGKA REGULASI DALAM RPJMN, DAN JUGA MERUPAKAN MASUKAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERTUANG DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

ALUR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL



ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL




**AGENDA PRIORITAS
(NAWACITA)**

**ANALISIS &
EVALUASI**

**KERANGKA
REGULASI**

**RPJMN
Periode Berikutnya**



- ❖ Daftar Peraturan Perundang-undangan terkait dengan agenda prioritas
- ❖ Berumur lebih dari 3 tahun
- ❖ Atau berumur kurang dari 3 tahun tetapi terkait langsung dengan pelaksanaan agenda prioritas

- ❖ Menggunakan Metode AE yang disusun Tim BPHN serta mengadopsi Metode Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup: Kajian 26 Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: KPK, 2015) serta Peta Jalan Pembaruan Hukum SDA-LH (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan UKP4, 2015).

PROYEKSI KE DEPAN

LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN AE

❖ PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN;

❖ KEMENTERIAN/LEMBAGA;

❖ PEMERINTAH DAERAH DI DAMPINGI KANWILKUMHAM.

OBJEK HUKUM AE

➤ Undang-Undang s/d Peraturan Presiden;


➤ Peraturan Menteri / Lembaga; dan

➤ Produk Hukum Internal Kementerian / Lembaga;

➤ Peraturan Daerah; dan

➤ Produk Hukum Lain di Daerah.

PENGUATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI KEMENTERIAN / LEMBAGA



PENGUATAN PERAN DI DAERAH MELALUI KANWILKUMHAM



PENGUATAN KEWENANGAN ANALISIS DAN EVALUASI

- **JANGKA PANJANG:**

PERUBAHAN UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

- **JANGKA PENDEK:**

PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

▶ Perlunya analisis dan evaluasi hukum (*executive review*) menjadi bagian dari SIKLUS legislasi di Indonesia.

▶ Kewenangan analisis dan evaluasi hukum (*executive review*) dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN.

TERIMA KASIH